

BAB II

PENGERTIAN UMUM DEPORTASI WARGA NEGARA ASING EKS NARAPIDANA

A. Pengertian Penegakan Hukum Keimigrasian

1. Pengertian Keimigrasian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996:373), kata keimigrasian berasal dari kata *imigrasi* yang berarti “perpindahan orang atau penduduk dari suatu Negara ke negara lain untuk menetap disana”. Dalam konferensi internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi pada tahun 1924 di Roma, Italia, merumuskan definisi dan Kriteria Imigrasi yang disepakati, yaitu suatu “*Human mobility to enter a country with it’s purpose to make a living or for residence*” (gerak pindah manusia memasuki suatu Negara dengan niat untuk mencari nafkah atau menetap disana).¹

Oxford Dictionory of law juga memberikan definisi imigrasi sebagai berikut: “*immigration is the act of entering a country other than one’s native country with the intention of living there permanently*” dari definisi ini dipahami bahwa perpindahan itu mempunyai maksud dan tujuan yang pasti, yakni untuk tinggal menetap dan mencari nafkah di satu tempat yang baru.²

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kadaulatan Negara. perpindahan penduduk biasanya terjadi secara sukarela dan atas izin pemerintah Negara yang dikunjungi dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelumnya.

Berdasarkan lembaran negara Tahun 1992 Nomor 33 Tanggal 31 Maret

¹ Direktorat Jendral Imigrasi. 2005. *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*. Jakarta. Dirjenim Kementerian Hukum dan HAM RI. Hlm. 11.

² Santoso, Imam. 2004. *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional*. Jakarta. UI- Press. Hlm. 15.

1992 pemerintah secara resmi menggunakan istilah Hukum Keimigrasian. Pada bagian umum dari penjelasan atas Undang-Undang Keimigrasian dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474 terdapat penggunaan istilah hukum keimigrasian, sedangkan di dalam Undang-Undang Keimigrasian ataupun dalam penjelasannya istilah tersebut tidak pernah diberikan penjelasan. Apa yang dimaksud dengan hukum keimigrasian terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Yang dimaksudkan dengan orang dalam ketentuan tersebut tidak saja berlaku terhadap orang Indonesia atau Warga Negara Indonesia tapi berlaku juga terhadap orang asing atau Warga Negara Asing. Selanjutnya jika di lihat dari sistem hukum keimigrasian pada dasarnya merupakan sebagian kebijakan organ administrasi (negara) yang melaksanakan kegiatan pemerintahan (administrasi negara) berupa perbuatan hukum pemerintah yang dilakukan Negara dalam keadaan bergerak (*staat in beweging*) fungsi dan kewenangan keimigrasian di Indonesia dilaksanakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang secara khusus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Penjabaran dari sistem Hukum Keimigrasian yang dijalankan oleh pemerintah secara operasional dituangkan ke dalam trifungsi imigrasi yaitu, Pertama, fungsi pelayanan masyarakat, Kedua, penegakan hukum, Ketiga, fungsi keamanan.

Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlakudi Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi

Negara.³ Menurut Bagir manan fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi Negara atau penyelenggaraan Administrasi Pemerintah, Makadari itu sebagai bagian dari pelaksanaan Kekuasaan Eksekutif, yaitu fungsi Administrasi Negara dan Pemerintahan, maka Hukum Keimigrasian bisa dikatakan sebagai bagian dari bidang Hukum Administrasi Negara.⁴ Dalam Hukum Adminitrasi Negara terdapat sebuah sanksi yang dalam hal ini sesuai dengan pendapat Van Wijk/Konijnenbelt yang membagi sanksi dalam hukum administrasi meliputi:

- a. Paksaan pemerintah (*bestuursdwang*);
- b. Pencabutan keputusan yang menguntungkan;
- c. Uang paksa (*dwangsom*);
- d. Denda administrasi (*administratieve boete*);
- e. Bentuk-bentuk khusus.

2. Fungsi Keimigrasian

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menyatakan bahwa “fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan Negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan Negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat”. Pada dasarnya fungsi dan peran keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan peraturan lalu-lintas orang masuk atau keluar wilayah suatu Negara sesuai dengan kebijakan Negara yang telah ditetapkan atau digariskan oleh pemerintahannya dan Peraturan Perundang-

³ *Ibid.* Hlm. 1.

⁴ Manan, Bagar. 2000. *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta. Rapat Kerja Nasional Keimigrasian. Hlm. 7.

undangannya.⁵ Secara operasional, peran keimigrasian di Indonesia dapat diterjemahkan kedalam konsep trifungsi imigrasi, yaitu :

a) Fungsi pelayanan masyarakat

Fungsi pelayanan masyarakat adalah fungsi penyelenggaraan pemerintah atau Administrasi Negara, dalam hal ini memberikan jasa keimigrasian oleh institusi imigrasi, baik kepada warga Negara sendiri maupun orang asing.⁶ Berikut merupakan bentuk pelayanan yang diberikan antara lain :

Pelayanan bagi WNI:

- a) Pemberian paspor / surat perjalanan laksana paspor (SPLP)/ pas lintas batas (PLB).
- b) Pemberian tanda tolak / masuk

Pelayanan bagi WNA:

- a. Pemberian dokumen keimigrasian yang berupa kartu izin tinggal terbatas, kartu izin tinggal tetap, kemudahan khusus keimigrasian.
 - b. Perpanjangan izin tinggal yang meliputi: visa kunjungan wisata, visa kunjungan usaha.
 - c. Perpanjangan DOKIM meliputi: KITAS, KITAP, DAHSUSKIM.
 - d. Pemberian izin masuk kembali, izin bertolak dan;
 - e. Pemberian tanda bertolak masuk.
- b) Fungsi penegakan hukum

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian itu ditegakan kepada setiap orang yang berada di wilayah hukum

⁵ Santoso, Imam. 2004. *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional*. Jakarta. UI- Press. Hlm. 17.

⁶ Direktorat Jendral Imigrasi. *op.cit.* Hlm. 14.

Indonesia. Baik kepada warga sendiri maupun orang asing. Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi Indonesia juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian dan tindakan keimigrasian. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Sementara itu, dalam hal penegakan hukum yang bersifat proyustita, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan), pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke Penuntut Umum.⁷

c) Fungsi keamanan

Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang Negara. dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi utama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah suatu Negara. imigrasi melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan Negara lainnya khususnya di dalam penegakan hukum keimigrasian serta melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan ketahanan dan keamanan Negara.⁸

Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada Warga Negara Indonesia dijabarkan melalui tindakan pencegahan keluar negeri bagi Warga Negara Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan dan Kejaksaan Agung. khusus untuk Warga Negara Indonesia tidak dapat melakukan pencegahan karena alasan keimigrasian belaka. Pelaksanaan fungsi keamanan yang dilakukan pada Warga Negara Indonesia adalah:

a. Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing

⁷ Santoso, Imam. 2004. *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional*. Jakarta. UI- Press. Hlm. 23.

⁸ Direktorat Jendral Imigrasi. *loc.cit*.

melalui pemeriksaan permohonan visa.

- b. Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan Negara lainnya khususnya didalam memberikan supervise perihal penegakan hukum keimigrasian.
- c. Melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan Negara.
- d. Melaksanakan pencegahan dan penangkalan, yaitu larangan bagi seseorang untuk meninggalkan Wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu atau larangan untuk memasuki Wilayah Indonesia dalam waktu tertentu.⁹

Di dalam perkembangan Trifungsi imigrasi dapat dikatakan mengalami suatu pergeseran bahwa pengertian fungsi keamanan dan penegakan hukum merupakan satu bagian yang tak terpisahkan karena penerapan penegakan hukum dibidang keimigrasian berarti keamanan atau identik dengan menciptakan kondisi keamanan yang kondusif atau sebaliknya.¹⁰

Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional, maka Pemerintah Indonesia telah menetapkan prinsip, tata pelayanan, tata pengawasan atas masuk dan keluar orang ke dan dari wilayah Indonesia sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Imigrasi termasuk salah satu instansi pemerintah, yang salah satu kegiatannya memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan dalam hal memberikan segala perizinan keimigrasian

⁹ Santoso, Imam. 2004. *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional*. Jakarta. UI- Press. Hlm. 24.

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 24.

berupa Visa, Izin masuk, pendaftaran orang asing, izin masuk kembali, izin keluar tidak kembali, Surat Perjalanan RI, tanda bertolak, tanda masuk, surat keterangan keimigrasian dan perubahan keimigrasian. Tempat-tempat pelayanan keimigrasian, meliputi bidang atau sub bidang imigrasi pada Perwakilan RI di luar negeri, di perjalanan dalam pesawat udara, maupun kapal laut, tempat pemeriksaan imigrasi, Kantor Imigrasi, Bidang Imigrasi pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM, serta Direktorat Jenderal Imigrasi.

Terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif (*selective policy*). Berdasarkan prinsip ini orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, tidak bermusuhan, baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan. Republik Indonesia. Berdasarkan hal ini orang asing yang mau masuk, menetap sementara atau menetap tetap di Indonesia perlu mempertimbangkan berbagai hal sebagaimana diuraikan diatas baik dari segi politik, ekonomi, sosial maupun budaya bagi bangsa Indonesia.

Untuk lalu lintas orang asing antar-Negara, keberadaan dan kegiatannya di wilayah Negara Republik Indonesia perlu diawasi secara teliti, cermat, cepat, tepat dan terkoordinasi tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing, agar orang asing tersebut dapat berguna untuk kemajuan pembangunan, ilmu, dan teknologi serta untuk kerja

sama regional dan internasional.¹¹

Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi 2 hal pokok yaitu:

- Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari Wilayah Indonesia.
- Keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di Wilayah Indonesia.¹²

Adapun sistem pengawasan keimigrasian yang ada meliputi dua cara:

1. Pengawasan administrasi.

Melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan, surat atau dokumen lain, daftar cekal, pemotretan, pengambilan sidik jari dan pengelolaan data keimigrasian dari pada Warga Negara Indonesia maupun orang asing, pemeriksaan dilakukan sewaktu memberikan atau menolak memberikan perizinan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi, kantor imigrasi, bidang imigrasi pada kantor wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

2. Pengawasan operasional

Melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan secara wawancara, pengamatan dan penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan, penyurupan, penjejakan, penyusupan, penggunaan informasi dan kegiatan lain. Kesemua kegiatan tersebut adalah untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi yang dibutuhkan pada pengambilan keputusan dalam rangka merumuskan dan menetapkan kebijakan keimigrasian, khususnya dalam hal mengawasi setiap

¹¹ Sihombing Sihar. *Op.cit.* Hlm. 48.

¹² *Ibid.* Hlm. 55.

orang baik Warga Negara Indonesia maupun orang asing yang masuk dan keluar Wilayah Indonesia, mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing yang melanggar atau tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, permusuhan terhadap rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk kelancaran dan keberhasilan penyelidikan, dilakukan tindakan pengamanan dan penggalangan.

Konsepsi kebijakan keimigrasian di Indonesia adalah merujuk pada tujuan nasional dari pada mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana dimaksud alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini, menjadi dasar dan acuan bagi penyelenggara negara khususnya dalam hal merumuskan kebijakan di bidang Keimigrasian. Kemudian politik Indonesia dalam bidang keimigrasian sekarang bukan politik pintu terbuka tetapi politik saringan yang berarti bahwa pemerintah hanya mengizinkan masuk orang asing yang akan mendatangkan keuntungan untuk Indonesia.¹³

Hasil pengawasan keimigrasian ini bersifat data yang rahasia dan dapat ditindak lanjuti dengan tindakan yustisial dan non yustisial akan ditindak lanjuti dengan tindakan keimigrasian, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keimigrasian.¹⁴

Proses penegakan hukum keimigrasian, pandangan tersebut sangat penting karena penentuan suatu kasus pelanggaran diselesaikan dengan proses

¹³ Ukun, Wahyudin. 2004. *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*. Jakarta. PT. Adi Kencana Aji. Hlm. 8.

¹⁴ Sihombing Sihar. op.cit. Hlm. 49.

hukum pidana atau administratif diletakan pada kewenangan (diskresi) pejabat imigrasi. Untuk itu perlu ada batasan dan kategorisasi yang tegas dalam proses penegakan hukum yang dapat ditempuh yaitu antara tindakan hukum pidana dengan tindakan hukum administratif, sehingga tidak lagi digantungkan pada penilaian pejabat imigrasi tetapi didasarkan sistem atau Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan proses penyelesaian perkara keimigrasian secara cepat, efektif dan efisien.¹⁵

Menurut Safaat (2008:112) untuk mewujudkan sistem penegakan hukum keimigrasian memerlukan adanya substansi hukum, dalam hal ini Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu, struktur hukum dalam hal ini organisasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia penegakan hukum keimigrasian, dan budaya hukum baik dalam hukum ataupun pada masyarakat secara luas. Keadaan semacam ini tidak hanya menimbulkan dampak positif bagi Negara, akan tetapi juga menimbulkan dampak negatif terjadinya berbagai pelanggaran atau kejahatan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan masalah keimigrasian, seperti:¹⁶

Pelanggaran atau kejahatan konvensional, misalnya penyalahgunaan izin keimigrasian, *overstay* (melampaui batas waktu izin tinggal), pencurian dokumen, pemalsuan dokumen, penjualan dokumen.

¹⁵ Indra, Muhammad. Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia. *Disertasi Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran*. Bandung, 2008. Hlm. 23.

¹⁶ Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. 2008. *Sosialisasi Pengawasan Orang Asing di kantor Imigrasi Blitar*. Blitar. Hlm. 12.

Kejahatan pencurian kekayaan negara, misalnya : korupsi, *illegal logging, illegal fishing*.

Kejahatan transnational, misalnya : terorisme, money laundering, people smuggling, perdagangan wanita dan anak, perdagangan dan penggunaan narkotik dan psikotropika.

Kejahatan yang berimplikasi kontinjensi, misalnya : separatisme, unjuk rasa anarkis, kejahatan yang berkaitan dengan SARA”

3. Pengertian Tindakan Administratif keimigrasian

Tindakan pemerintah atau administratif merupakan subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban sebagai subjek hukum. Subjek hukum ini ada dua, yaitu sebagai tindakan nyata maupun tindakan hukum. Tindakan nyata sendiri artinya tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat hukum. Menurut Huisman, tindakan hukum memiliki arti sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban.¹⁷

Berdasarkan pengertian tersebut, ada beberapa unsur tindakan hukum pemerintahan, yaitu :¹⁸

- a. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat;
- b. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintahan dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri;
- c. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi; dan

¹⁷ Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hlm. 112-113.

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 114.

d. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.

Dalam perkembangannya, arus lalu-lintas global yang semakin meningkat, peran dan keimigrasian menjadi bagian yang penting untuk meminimalkan atau mencegah timbulnya dampak negatif akibat dari arus lalu-lintas orang asing sejak masuk, selama berada dan melakukan kegiatan sampai keluar wilayah Negara Indonesia.¹⁹

Tindakan administratif keimigrasian adalah suatu tindakan pemberian sanksi yang ditetapkan oleh pejabat imigrasi kepada warga Negara asing diluar proses peradilan, yang sudah dijelaskan dalam ketentuan umum di Pasal 1 butir 19 UU Keimigrasian. Berdasarkan pengertian diatas, maka ruang-lingkup tugas dan fungsi keimigrasian ada diberbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial.

Untuk menunjukkan kinerja operasional dari peran keimigrasian dalam penjatuhan tindakan administratif keimigrasian, perlu adanya pemahaman kerangka teoritis yang mendasar, mengenai hak eksklusif negara yang lahir dari pengakuan masyarakat internasional disetiap negara dalam batasan wilayahnya yang bersangkutan, dikenal sebagai kedaulatan Negara. Konsep ini menetapkan bahwa suatu Negara mempunyai kekuasaan penuh atas wilayah, hak teritorial dan hak-hak yang lahir atas penerapan dari kekuasaan tersebut. inilah yang menjadi dasar instansi keimigrasian perlunya melakukan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing yang memasuki ataupun keluar dari wilayah hukum negara Indonesia. Adanya konsep kedaulatan

¹⁹ Khamdan. Teori dan Praktik Tindakan Administratif Keimigrasian. 2015. Hlm. 4.

teritorial negara dalam melakukan perlintasan antar-negara, orang asing harus menggunakan paspor. Pada dasarnya, setiap paspor memuat identitas kewarganegaraan pemegangnya, sehingga negara yang mengeluarkan paspor tersebut berkewajiban memberi perlindungan hukum dimanapun pemegang berada.

Orang asing yang ingin masuk atau untuk melakukan perjalanan dari Negara satu ke Negara lain, maka suatu Negara berhak untuk menyeleksi setiap orang asing yang ingin masuk atau hanya singgah sementara harus mempunyai visa atau tanda tertentu yang dicantumkan dalam paspor yang digunakan sebagai bentuk persetujuan oleh pejabat imigrasi untuk masuk ke Negara tersebut, dan untuk selanjutnya orang asing juga dapat mengajukan ijin tinggal.

Pemeriksaan paspor dan visa merupakan bagian dari proses keimigrasian, yang selanjutnya dapat dikenakan sanksi administratif atau keimigrasian apabila orang asing tersebut diduga melanggar persyaratan masuk negara atau membahayakan keamanan dan ketertiban negara.

Melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang sengaja dilakukan oleh orang asing dan melanggar peraturan yang diatur dalam UU Keimigrasian yang berlaku serta kegiatan tersebut mengganggu keamanan dan ketertiban umum, yaitu :²⁰

- a. Untuk Warga Negara Indonesia dilakukan tindakan berupa penolakan keluar wilayah Indonesia, pencabutan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan Surat Perjalanan Republik Indonesia.

²⁰ *Ibid.* Hlm. 10.

- b. Untuk Warga Negara Asing dilakukan tindakan berupa, penolakan masuk atau keluar wilayah Indonesia, pengkarantinaan, biaya beban, perubahan atau pembatasan izin keberadaan, keharusan bertempat tinggal tertentu atau rumah detensi imigrasi, larangan berada di suatu tempat, deportasi, pemberian status cekat.
- c. Selanjutnya, untuk penanggung-jawab alat angkut dilakukan tindakan berupa penjatuhan biaya beban, orang asing yang tidak diberi izin masuk untuk tetap tinggal atau diisolasi di alat angkut.

4. Tindak Pidana Keimigrasian

Tindak pidana keimigrasian adalah segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dilarang oleh hukum keimigrasian di Indonesia, orang-orang yang melakukan pelanggaran atas hukum keimigrasian tersebut diancam dengan sanksi pidana sesuai yang telah diatur dalam UU Keimigrasian. Hukum keimigrasian sebagai hukum positif merupakan bagian dari hukum publik, yang disebabkan oleh pelanggaran atas tindak pidana keimigrasian yang merupakan pengaturan hubungan masyarakat dengan negara serta pelaksanaan yang sepenuhnya berada dalam ruang lingkup pemerintah dan untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara Republik Indonesia.²¹

Pergerakan dari manusia melewati jarak-jarak wilayah sebuah negara merupakan suatu fakta global yang fluktuatif. Perkembangan arus lalu lintas orang secara global akan selalu meningkat, baik dari segi jumlah,

²¹Alamsyah Bahari. 2019. Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Tindak Pidana Keimigrasian. *Tesis Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia*. Jakarta. Hlm. 45-46.

kompleksitas permasalahannya, dampak-dampak ekonomi, sosial budaya, serta keamanan yang ditimbulkan. Pergerakan ini secara langsung akan senantiasa mempunyai dampak terhadap perkembangan tugas serta fungsi keimigrasian.²²

Tindak pidana keimigrasian adalah perbuatan yang melanggar peraturan keimigrasian atau kejahatan dan pelanggaran yang diancamkan hukum pidana. Tindak pidana keimigrasian adalah dimana seseorang warga negara asing yang memasuki wilayah Indonesia tidak dilengkapi dengan dokumen keimigrasian dan tidak diberi izin oleh pejabat keimigrasian.

Seseorang yang bukan merupakan warga negara Indonesia ketika melakukan perjalanan bertujuan masuk ke dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan apapun diharuskan untuk membawa dokumen keimigrasian seperti paspor dan visa, dokumen tersebut juga wajib dan diharuskan untuk dibawa ketika melakukan perjalanan ke daerah lain di dalam wilayah Indonesia. Hal itu bertujuan sebagai tanda pengenal atau identitas dan legitimasi dari keberadaan warga negara asing yang berada di wilayah Republik Indonesia.

Di Indonesia, pengawasan keimigrasian telah ada sejak zaman kolonial Belanda. Pada zaman itu, Badan Pemerintahan Kolonial Belanda bernama *Immigratie Dienst* yang memiliki tugas untuk menangani masalah keimigrasian di seluruh daerah Hindia Belanda. Dan setelah Indonesia telah merdeka *Immigratie Dienst* diberikan dari H. Breekland kepada Kepala

²²Yuanitha, Hanna. Kendala Penyidik PPNS Dalam Melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung*. Volume. 35. Nomor. 2. 2019. Hlm. 120.

Jawatan Imigrasi dari Pemerintah Belanda ke Pemerintah Indonesia pada tanggal 26 Januari 1950. Akan tetapi, yang lebih penting adalah peralihan tersebut merupakan titik awal dari era baru dari politik hukum keimigrasian yang bercorak terbuka demi kepentingan kolonial Belanda menjadi politik hukum keimigrasian yang bercorak selektif berdasar pada kepentingan bangsa Indonesia.²³

Pengawasan keimigrasian tidak berpusat pada saat warga negara asing masuk dan keluar dari wilayah Indonesia, akan tetapi juga selama para warga negara asing tersebut berada di wilayah Indonesia termasuk juga dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama berada di wilayah Indonesia. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang menentukan apa yang sedang diselenggarakan yakni mengevaluasi penyelenggaraan dan apabila perlu untuk mengambil tindakan korektif sesuai dengan rencana.²⁴

Dalam proses pengawasan keimigrasian seringkali adanya temuan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang asing yang biasanya memalsukan dokumen keimigrasian, penyalahgunaan tujuan dari dokumen keimigrasian, kejahatan mengenai izin tinggal, dan juga dalam beberapa kasus ada kejahatan menyelundupkan orang, perdagangan orang, melakukan pekerjaan di Indonesia tanpa adanya dokumen dan berkas yang sah yang disetujui oleh pejabat imigrasi.

Tindakan yang dilakukan dari keimigrasian atas orang asing yang

²³Andi & Sari, Indah Permata. 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian di Kota Makassar*. Makassar. UNHAS. Hlm. 19.

²⁴Hartono, Bambang. Upaya Pengawasan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian. *Jurnal Keadilan Progresif Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung*. Volume. 3. Nomor. 1. 2012. Hlm. 66.

berada di wilayah Indonesia, apabila melakukan kegiatan yang membahayakan atau patut diduga akan membahayakan bagi keamanan serta ketertiban umum atau tidak menghormati dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, berupa:

- a. Pembatasan, perubahan, ataupun pembatalan izin keberadaan;
- b. Larangan untuk ada di suatu atau di tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- c. Keharusan untuk selalu berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- d. Pengusiran ataupun deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.²⁵

Salah satu instrumen nyata pelayanan keimigrasian kepada orang asing adalah izin keimigrasian. Izin keimigrasian kepada orang asing dalam bentuk visa ataupun peneraan tanda masuk di tempat pemeriksaan imigrasi merupakan legitimasi izin orang asing di wilayah Indonesia. Sesuai dalam peraturan perundang-undangan mengenai keimigrasian, izin tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya. Izin tinggal keimigrasian terbagi atas 5 jenis, yaitu izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap.²⁶

B. Definisi Warga Negara Asing

1. Pengertian Warga Negara

Warga negara dapat diartikan menjadi sekelompok orang yang berdasarkan ketentuan hukum berstatus sebagai pendukung tertib hukum

²⁵Santoso, Imam. 2004. *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional*. Jakarta. UI- Press. Hlm. 10.

²⁶Ginting Gindo. Dkk. *Pendeportasian Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian*. *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Volume. 2. Nomor. 4. 2014. Hlm. 62-63.

negara. Mereka mempunyai hak-hak dari negara dan kewajiban-kewajiban tertentu terhadap negara.²⁷

Mereka yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Warga negara adalah merupakan orang Indonesia asli yang turun temurun secara yuridis tunduk terhadap hukum dan pemerintahan Indonesia setelah Indonesia merdeka sampai saat sekarang. Sementara bangsa lain ataupun eks-WNI yang ingin tunduk terhadap hukum dan pemerintahan Indonesia maka harus secara sah mendaftarkan diri untuk menjadi warga negara Indonesia.

Warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Hak-hak warga negara tersebut wajib diakui (*recognized*) oleh negara dan wajib dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*) dan difasilitasi (*facilitated*), serta dipenuhi (*fulfilled*) oleh negara. Sebaliknya, setiap warga negara juga mempunyai kewajiban-kewajiban kepada negara yang merupakan hak-hak negara yang juga wajib diakui (*recognized*), dihormati dan ditaati atau ditunaikan (*complied*) oleh setiap negara.²⁸ Misalnya setiap warga negara berhak atas perlindungan oleh negara dan berhak untuk berpartisipasi dalam politik, tetapi juga berkewajiban untuk membayar pajak.

Apabila memperhatikan Undang-undang Dasar 1945, maka akan ditemukan pasal yang mengatur perlindungan terhadap warga negara dan perlindungan terhadap penduduk. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 27 ayat

²⁷ Radjab, Dasril. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta. Hlm. 160.

²⁸ Asshidiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta. Konpres. Hlm. 132.

(1), 27 ayat (2), 27 ayat (3), 30 ayat (1), dan 31 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 mengatur tentang perlindungan terhadap warga negara. Perlindungan yang dimaksud meliputi hak warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak warga negara atas pekerjaan yang layak, hak warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara, hakwarga negara untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara, dan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pasal-pasal inilah yang akhirnya melindungi kepentingan warga negara yang tidak bisa dirampas begitu saja oleh negara, bahkan oleh orang asing.

Paham klasik menyatakan bahwa hak yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 merupakan hak yang disebut dengan *politiekstaatkundige rechten* atau hak-hak politis di bidang ketatanegaraan. Bahwa hak tersebut hanya dimiliki olehwarga negara sehingga tidak dimiliki oleh orang asing.²⁹

Setiap warga negara mempunyai hubungan yang tidak bisa pernah terputus dengan negara. Walaupun warga negara tersebut telah berpindah kependudukan diluar negeri, selama dia tidak melepaskan status kewarganegaraanya. Sebaliknya, jika orang asing hanya mempunyai hubungan dengan negara yang ditinggalinya selama dia bertempat tinggal dinegara tersebut, negara tersebut mempunyai kewajiban melindungi kepentingan orang asing selama menjadi penduduk.

2. Pengertian Orang Asing

Orang asing adalah warga negara asing yang bertempat tinggal pada

²⁹ Busroh, Abubakar & Busroh, Abu. 1985. *Hukum Tata Negara*. Jakarta. Ghalia Indonesia. Hlm. 185.

suatu negara tertentu. Bahwa orang asing tersebut adalah semua orang-orang yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu tetapi ia bukan warga negara dari negara tersebut.³⁰

Undang-undang no. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian (yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Keimigrasian) mengartikan orang asing sebagai orang yang bukan warga negara Indonesia. Mereka merupakan warga negara asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan hanya mempunyai izin tertentu untuk tinggal di wilayah Indonesia.

Di dalam hukum internasional, orang asing di dalam suatu negara itu dilindungi sekedarnya. Perlindungan sebagaimana yang dimaksudkan ini ada 2 macam:³¹

- 1) Secara positif, artinya negara tempat di mana orang asing itu berada harus memberikan kepadanya beberapa hak-hak tertentu. Jadi suatu hak minimum itu harus dijamin; dan
- 2) Secara negatif, artinya suatu negara itu tidak dapat mewajibkan sesuatu kepada orang asing yang berada di negaranya tersebut, misalnya kewajiban militer.

Ada persamaan perlakuan ketika orang asing itu menjadi warga penduduk Indonesia. Tetapi, dari banyaknya persamaan ada perlakuan berbeda. Pada hal yang terkait dengan hak dan kewajiban, Yang sudah dijelaskan dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa ada hak-hak khusus yang didapat oleh warga negara yang hal itu tidak dapat diperoleh oleh orang asing

³⁰ Triwulan, Titik. 2006. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta. Prestasi Pustaka. Hlm. 348.

³¹ Hadisuprpto, Hartono. 1993. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Liberty. Hlm. 48.

ialah hak pendidikan, hak pekerjaan, hak persammmaan dalam hukum dan pemerintahan.

Dengan dasar penghormatan kemanusiaan, selain memberikan perlindungan kepada warga negara yang adalah unsur pokok dalam menjalankan pemerintahan, oleh sebab itu pemerintah juga memberikan perlindungan terhadap orang asing yang sudah merupakan penduduk di indonesia. Tetapi, Perlindungan tersebut tidak berarti dapat mengurangi hak yang diperoleh warga negara. Perlindungan orang asing sebagai penduduk di indonesia ini dilakukan secara umum, tidak membedakan asal kebangsaan orang asing tersebut. Perlindungan tersebut meliputi kemerdekaan berserikat, berkumpul dan berpendapat mengeluarkan pemikiran dengan lisan ataupun tertulis, dan kebebasan untuk beragama dan beribadah menurut kepercayaanya, juga bagi fakir miskin mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

Warga negara dan orang asing sangat berbeda dalam hubungannya dengan negara yang didiaminya. Setiap warga negara memiliki hubungan yang tidak terputus oleh tanah airnya, dengan konstitusi negaranya, walaupun yang bersangkutan tidak berada dalam lingkup negaranya.

C. Penegakan Hukum Deportasi

1. Pengertian Deportasi

Istilah yang umum dikenal dalam Hukum Internasional untuk tindakan pengusiran orang asing adalah Deportasi. Suatu istilah pinjaman berasal dari bahasa inggris deportation yang berarti legal banishment of an alien (the grosset Webster Dictionary, 163, yakni suatu tindakan yang sah adalah tindakan yang dilakukan pejabat pemerintah yang berwenang berdasarkan

hukum yang berlaku. Menurut L.Oppenheim adalah pergaulan antar Negara telah diakui secara umum bahwa setiap Negara berwenang mengusir orang asing, baik yang berada disebagian maupun seluruh Wilayah Negara.³²

Tujuan dan fungsi deportasi merupakan suatu kegiatan untuk mengimplementasikan penegakan hukum terhadap orang asing yang masuk ke wilayah tertentu dengan cara memulangkan paksa ke negara asalnya. dengan adanya tindakan deportasi ini warga negara asing harus mematuhi peraturan di Indonesia dan menghormati peraturan hukum yang berlaku di berbagai negara yang dikunjungi.

Tidak disukai keberadaan dan atau kegiatannya di Indonesia, dapat disebabkan oleh karena yang bersangkutan tidak mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang keimigrasian, maupun melakukan perbuatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat, bangsa dan negara. Pelaksanaan Deportasi, tidak dapat dilepaskan daripada tindakan keimigrasian lain yakni pengkarantinaan atau pendetensian dan penangkalan. Oleh karena, untuk mengeluarkan secara paksa orang asing dari Wilayah Indonesia antara lain membutuhkan waktu, biaya, dan sarana lain, sehingga untuk beberapa kasus pelanggaran peraturan, sementara menunggu waktu pelaksanaan deportasi memerlukan tindakan karantina atau pendetensian di ruang detensi atau rumah detensi imigrasi atau tempat lain.³³

Deportasi juga merupakan ketetapan sipil yang dikenakan pada orang

³² Havid, Ajat Sudrajat. 2008. *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta. Direktorat Jendral imigrasi. Hlm. 280-281.

³³ Sihar Sihombing. Op.cit. Hlm. 67.

yang bukan warga negara asing atau naturalisasi (orang asing). Orang asing tersebut biasanya tidak kembali ke negara ia berasal. Mereka biasanya memasuki negara secara ilegal atau tanpa paspor dan visa yang sesuai.

Menurut J.G Starke dalam bukunya “ Pengantar Hukum Internasional” saduran oleh F.Isjwara, sebagai berikut :

“Negara berwenang untuk mengusir orang-orang asing mengembalikan mereka kenegeraan asalnya dan mengantarkan mereka keperbatasan”³⁴

Menurut pendapat diatas, yang menjadi masalah selanjutnya adalah ruang lingkup pengusiran tersebut, untuk dikemukakan pendapat para sarjana diantaranya menurut Sri Setianingsih Suwandi, Deportasi ialah pengusiran orang asing keluar Wilayah suatu negara dengan alasan bahwa adanya orang asing tersebut dalam Wilayahnya tidak dikehendaki oleh Negara yang bersangkutan. Dalam ketentuan Umum pasal 1 poin 36 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian :

“Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari Wilayah Indonesia”

Secara praktis Deportasi adalah tindakan paksa pengusiran orang asing dari Wilayah Indonesia. Negara mempunyai wewenang untuk mendeportasi orang asing. Seperti halnya kekuasaan untuk melakukan penolakan pemberian izin masuk, hal ini dianggap sebagai suatu hal yang melekat pada kedaulatan territorial suatu Negara. bahkan warga Negara dari Negara itu sendiri kebal dari kekuasaan ini, sebagaimana terbukti dalam denasionalisasi dan pengusiran

³⁴ Starke, J.G. 1972. *Pengantar Hukum Internasional: An Introduction to internasional Law*. Bandung. Alumni Bandung. 1972. Hlm. 182.

oleh Negara saat ini terhadap warga Negara mereka sendiri. Setiap Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap orang asing, apabila tidak dikehendaki orang asing tersebut dikarenakan melanggar hukum nasional Negara. menurut J.G Starke, wewenang sebuah Negara yaitu :

- a. Kekuasaan untuk mengatur masalah dalam negerinya.
- b. Kekuasaan untuk menerima dan deportasi orang asing.
- c. Memiliki kekebalan dan hak diplomatic lainnya di Luar Negeri.
- d. Memiliki yuridiksi terhadap tindakan kriminal yang dilakukan dalam wilayah negaranya.³⁵

Prinsip yang dikemukakan oleh Garcia Amador yang berdasarkan perlakuan internasional minimum standard dan national treatment standar, yaitu pertama, bahwa Warga Negara yang bersangkutan yang ditetapkan berdasarkan Hukum Internasional. Kedua, tanggung jawab Negara akan timbul apabila hak-hak asasi/fundamental manusia tersebut dilanggar. Menurut Shaw prinsip ini dianggap sebagai standar minimum tindakan Negara. meskipun berlaku prinsip perlakuan yang sama terhadap orang asing. Dalam keadaan tertentu suatu Negara dapat menolak dan mendeportasi orang asing keluar dari negaranya.³⁶

2. Bentuk-Bentuk Tindakan Administratif Pendeportasian

Pengawasan orang asing dilihat dengan segi keberadaannya atau izin keimigrasiannya yang berupa izin untuk masuk dan izin tinggal di suatu negara, dan apabila izin masuk dilakukan tanpa memiliki izin visa dan tinggal untuk waktu yang sudah ditetuan maka kepada orang yang melanggar akan

³⁵ Adolf. 1996. *Aspek-aspek Negara dalam hukum internasional*. Jakarta. Raja Grafindo. Hlm. 38-39.

³⁶ *Ibid.* Hlm. 205-207.

dikenakan suatu tindakan berupa penangkalan atau pencekalan.

Berdasarkan kegiatannya atau aktifitasnya dari berbagai segi dapat berbentuk IPOLEKSOSBUDHANKAMNAS, INTERPOL/*diplomatic*, yang dalam melakukan suatu kegiatan apabila bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan keimigrasian maka terhadap orang asing yang dikenai sanksi keimigrasian tersebut, dapat pula dikenakan tindakan keimigrasian yang dapat berupa :

1. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan.
2. Larangan untuk berada disuatu atau berupa tempat tertentu di Wilayah Indonesia.
3. Keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat dijumpai bentuk-bentuk Deportasi antara lain:

- a) Deportasi langsung/ penolakan pemberian izin masuk

Deportasi langsung ini merupakan suatu deportasi atau pengusiran yang dilakukan terhadap orang asing yang datang ke Indonesia tanpa memiliki visa. Berdasarkan pelanggaran tersebut maka tindakan yang diambil oleh keimigrasian yaitu:

1. Meminta surat jaminan keberangkatan dan keberadaannya dari pihak perusahaan penerbangan.
2. Menahan paspor yang bersangkutan.
3. Menempatkan yang bersangkutan dibagian pendetensian serta

mengawasinya di rumah detensi imigrasi.³⁷

b) Deportasi yang disertai tindakan keimigrasian

Adapun Deportasi yang disertai tindakan Keimigrasian lainnya merupakan suatu bentuk Deportasi yang dilakukan terhadap seseorang yang datang ke Indonesia tanpa memiliki visa serta orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan keimigrasian.³⁸

c) Repatriasi / suatu tindakan memulangkan orang asing ke Negara asalnya tanpa melalui pengadilan

Secara yuridis kita ketahui yang berwenang memutuskan Deportasi orang asing adalah Menteri Kehakiman. Pengusiran terhadap orang asing dari wilayah Indonesia adalah bertentangan dengan Hukum Administrasi Positif maupun Hukum Pidana Positif, karena :

1. Pengusiran terhadap orang asing dari Wilayah Indonesia bukan termasuk Hukum Pidana akan tetapi termasuk Hukum Administrasi Negara.
2. Pencabutan izin tinggal atau pengusiran orang asing dari Wilayah Indonesia tidak termasuk hukuman pokok ataupun hukuman tambahan dalam hukuman Pidana Positif dan oleh karena itu bertentangan dengan pasal 1 KUHP (sub III).

Bahwa yang berwenang untuk memutuskan Deportasi di Indonesia sampai saat sekarang ini adalah Menteri Kehakiman yang merupakan perwujudan kedaulatannya sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila

³⁷ Gumilang, Tia Sanitra. Implementasi Tindakan Deportasi Terhadap Warga Negara Asing Yang Overstay (Studi Kasus Di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas II Merauke). *Diss. Universitas Islam Riau*. Riau. 2017. Hlm 50.

³⁸ *Ibid.* Hlm. 51.

dan Undang- Undang Dasar 1945 yang pelaksanaannya dalam pembangunan nasional diperlukan penyempurnaan pengaturan keimigrasian.

D. Pengertian eks Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Sesuai yang sudah dijelaskan di dalam pasal 1 angka 7 undang-undang nomor 12 tahun 1996 tentang pemasyarakatan menyebutkan bahwa Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan, dan pengertian narapidana menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) narapidana mempunyai arti orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana,³⁹ sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.⁴⁰

2. Pengertian Eks Narapidana

Istilah eks memiliki makna bekas; mantan,⁴¹ Sedangkan narapidana menurut Dirjosworo adalah manusia biasa seperti manusia lainnya yang hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.⁴²

Yudobusono menyebutkan mantan narapidana adalah orang yang pernah berbuat melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat dan setelah

³⁹ <https://kbbi.web.id>. Di akses pada tanggal 01 Juni 2022 Pukul 15.43 WIB.

⁴⁰ Dahlan & Al-Barry. 2003. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*. Surabaya. Target Press. Hlm. 53.

⁴¹ <https://kbbi.web.id>. Di akses pada tanggal 01 Juni 2022 Pukul 16.14 WIB.

⁴² Ardhyansa, Nanang. Sikap Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi Universitas Islam Indonesia*. 2018. Hlm. 35.

selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Azani mengatakan mantan narapidana adalah seseorang yang pernah dihukum dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan namun sekarang sudah selesai menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.⁴³

Dari pendapat para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa eks narapidana adalah orang atau warga negara yang pernah dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena tindak kejahatan yang dilakukan oleh narapidana tersebut.

⁴³ *Ibid.* Hlm. 36.